



BUPATI BARITO KUALA

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA

NOMOR 33 TAHUN 2017

TENTANG

RETRIBUSI TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang berasal jasa Pelayanan Kesehatan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dan dengan melihat perkembangan perekonomian masyarakat yang meningkat serta sesuai dengan pasal 155 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan pasal 45 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Retribusi Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 09) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34);
8. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 35 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, Tugas dan Fungsi Dinas-Dinas (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 35);
9. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BARITO KUALA TENTANG TARIF RETRIBUSI TARIF PELAYANAN KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
5. Dinas Kesehatan adalah Kesehatan Kabupaten Barito Kuala.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Jaringannya adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertama.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
11. Subjek Retribusi adalah orang pribadi dan atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
12. Obyek Retribusi Jasa Umum adalah Pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi dan badan berdasarkan jenis jasa umum yang diberikan.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang

menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.

14. Golongan Retribusi Jasa umum adalah objek Retribusi yang dikenakan atas jasa umum.
15. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang meliputi pemeriksaan pengobatan, tindakan medik, rehabilitasi medik, Konsultasi Medis, perawatan, serta pemakaian fasilitas/sarana kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas Unit Pelayanan Teknis pada Dinas Kesehatan.
16. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui Puskesmas .

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan melalui Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya yang memanfaatkan fasilitas milik Pemerintah Daerah

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah setiap pelayanan kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Jaringannya.
- (2) Dinas Kesehatan melalui Puskesmas dan jaringannya memberikan jasa pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, pengobatan, tindakan medik, rehabilitasi medik dan perawatan.
- (3) Dalam memberikan Jasa Pelayanan Kesehatan sebagaimana maksud ayat (2) Dinas Kesehatan menyediakan fasilitas pelayanan yang meliputi :
 - a. Pelayanan Kesehatan Dasar;
 - b. Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Inap di Puskesmas;
 - c. Pemeriksaan Laboratorium Puskesmas;
 - d. Tindakan Rawat Darurat (UGD);
 - e. Pelayanan Ambulance dan Mobil Jenazah;
 - f. Pelayanan Persalinan di Poskesdes / Polindes;
 - g. Pemeriksaan Laboratorium;
 - h. Tindakan Medik;
 - i. Penunjang Medik;
 - j. General Check Up;

- k. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan;
 - l. Obat-obatan dan Bahan Alat Kesehatan habis pakai;
 - m. Usaha-usaha pencegahan dan lain-lain bentuk pelayanan kepada umum;
- (4) Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kesehatan yang dikelola oleh Rumah Sakit, BUMN, BUMD, dan pihak swasta

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kesehatan memanfaatkan fasilitas milik Pemerintah Daerah.

BAB III TINGKAT DAN PRINSIF RETRIBUSI

Pasal 5

Tingkat penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan diukur berdasarkan jenis pemakaian alat dan bahan, pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan penunjang.

Pasal 6

Prinsip penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan didasarkan pada biaya jasa kesehatan dengan mempertahankan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

BAB IV STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Struktur dan besarnya Tarif Pelayanan Kesehatan sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Wilayah Pemugutan

Pasal 8

Retribusi dipungut di daerah Kabupaten Barito Kuala

Bagian Kedua
Tata cara Pemungutan

Pasal 9

- (1) Retribusi dipungut ditempat pelayanan diberikan.
- (2) Retribusi dipungut dengan berdasarkan tarif yang tertuang pada lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Hasil retribusi dicatat tiap hari dan disetorkan ke Bendahara penerimaan Dinas Kesehatan sebelum tanggal 5 berikutnya.

Pasal 10

- (1) Petugas pungut melakukan pemungutan terhadap pelayanan yang diberikan yang menjadi kewajibannya.
- (2) Petugas pungut menerima uang hasil pemungutan dari wajib retribusi.
- (3) Petugas pungut setiap hari menerima dan menyerahkan uang hasil pemungutan.

Pasal 11

- (1) Petugas pungut yang setiap hari menerima uang hasil pemungutan, menghitung uang hasil pungutan dengan membuat tanda terima uang pungutan.
- (2) Atas dasar Tanda Terima uang pemungutan dan uang hasil pungutan dilaporkan ke Bendahara penerimaan.
- (3) Bendahara Penerimaan menerima uang dari petugas pungut dan melakukan validasi Laporan Pungutan dan Penyetoran dari petugas pungut.

Bagian Ketiga
Penyetoran Pemungutan ke Kas Daerah

Pasal 12

- (1) Bendahara penerimaan menerima laporan pemungutan dan penyetoran petugas pungut beserta uang hasil pemungutan dan dicatat ke dalam Buku Pembantu Penerimaan Sejenis.
- (2) Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan menyetor uang hasil pemungutan ke Kas Daerah paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya dengan membuat Bukti Setor Bank.
- (3) Kas Daerah menerima penyetoran uang hasil pemungutan kemudian menandatangani dan menyerahkan Bukti Setor Bank ke Bendahara Penerimaan.

BAB VI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan memperhatikan fungsi objek retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, diatur dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala

Ditetapkan di Marabahan
Pada tanggal 14 Pebruari 2017


BUPATI BARITO KUALA,



H. HASANUDDIN MURAD

Diundangkan di Marabahan
Pada tanggal 15 Pebruari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA,



H. SUPRIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2017 NOMOR 33

Marabahan,
salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ISMED ZULFIKAR,SH
NIP.19640401 199203 1 017

Nomor register : 33.2017.02-033

